



P U T U S A N

Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2014/PT.BGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MASNIDAWATI Als IDA Binti MASRIAL** ;
Tempat lahir : Padang Panjang ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 28 Desember 1976;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Polda Blok D No. 06 Rt.07/01 Kel. Sumber-Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik tanggal 7 Desember 2013 Nomor : Sp.Han/162/ XII/2013/Reskrim sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2013 Nomor : Print-368/N.7.10/Fd.1/12/2013 sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014.
3. Perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri kelas IA Bengkulu tanggal 29 Januari 2014 Nomor : 09/Pen.Pid/TIPIKOR/I/2014/PN.BKL sejak tanggal 10 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh penuntut umum tanggal 6 Maret 2014 nomor: PRINT-96/N.7.10/Ft.1/03/2014 sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014-07-18 penahanan oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri kelas IA Bengkulu No. 19/Pen.Pid/ TIPIKOR/2014/PN.BKL sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri kelas IA Bengkulu No.19/Pen.Pid/ TIPIKOR/2014/PN.BKL sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai tanggal 12 April 2014 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 7 April 2014 No.19/Pen.Pid/TIPIKOR/2014/PN.BKL sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 03 Juni 2013 No 20/Pen.Pid/TIPIKOR/2014/PT.BKL sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;
8. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, No.21/Pen.Pid/Tipikor/2014/PT.BKL. tanggal 11 Agustus 2014, sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, No.21/Pen.Pid/Tipikor/2014/ PT.BKL. tanggal 15 Agustus 2014, sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014 ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu tanggal 21 Juli 2014, Nomor : 19/Pid.B/ TIPIKOR/- 2014/
PN.BKL. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca dan memperhatikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Maret 2014, Nomor : PDS-02/BKULU/06/2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

• Primair :

Bahwa ia terdakwa **MASNIDAWATI Als IDA BINTI (Alm) MASRIAL** selaku Bendahara Kelompok Tani “*Karya Tani*” berdasarkan Surat Keputusan Berita Acara tentang Pembentukan Kelompok Tani Karya Tani pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Mei 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Jl. Museum Nomor 4 Bengkulu, Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu Jl. Irian Km 6,5 Bengkulu dan Jl. Pasundan RT.05 RW.01 No.22 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, baik sebagai *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu* dengan SARBINI BIN (ALM) HAIDIR selaku Ketua Kelompok Tani “*Karya Tani*”, Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin selaku Ketua Tim Teknis Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif di Kota Bengkulu Tahun 2011, dan Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip selaku Anggota Tim Pembina Propinsi dalam Rangka Kegiatan Insentif Kebuntingan dan Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif (masing-masing dalam berkas terpisah), *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam APBN Tahun Anggaran 2011 termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Hewan Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu No : 2209/018-06.3.01/08/2011 tanggal 20 Desember 2010 dianggarkan dana untuk kegiatan penyelamatan sapi/kerbau betina produktif dalam bentuk dana Tugas Pembantuan (TP) belanja bantuan sosial yang berjumlah Rp. 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) yang menurut rencana diperuntukkan bagi 20 (dua puluh) kelompok penerima kabupaten/kota. Kegiatan penyelamatan sapi/kerbau betina produktif ini salah satunya bertujuan untuk mempertahankan, mendorong dan memotivasi peternak rakyat baik secara individu maupun secara kelompok untuk mengembangbiakkan sapi/kerbau betina produktif dan melakukan usaha pembibitan berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 ;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Ir. EFFENDI Als FENDI Bin (Alm) UDIN datang kerumah saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir untuk menyampaikan kabar bahwa akan ada bantuan ternak dari Dinas Perternakan Hewan Propinsi Bengkulu sehingga saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir menyatakan mau menerima bantuan tersebut, selang beberapa waktu saksi Ir. Effendi als Fendi Bin (Alm) Udin bersama dengan saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip datang langsung kerumah saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir dan memberitahukan agar dana bantuan sosial yang rencananya akan dimohon oleh saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir dapat dicairkan maka saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir diminta untuk segera menyiapkan pengajuan proposal permohonan bantuan pengadaan sapi sebagaimana ketentuan kriteria kelompok dalam Bab II Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan pada Petunjuk Teknis Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 serta mempersiapkan daftar nama nama orang yang akan dijadikan sebagai anggota kelompok dengan dilampiri dengan fotocopy KTP agar seolah-olah kelompok tani “Karya Tani” ini merupakan kelompok yang telah definitif dan aktif. Hal hal tersebut kemudian disetujui oleh saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir, saksi Ir. Effendi als Fendi Bin (Alm) Udin dan saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip. Selanjutnya atas petunjuk saksi Ir. Effendi als Fendi Bin (Alm) Udin dan saksi Baktarudin, SP Bin (Alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madip tersebut maka saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir lalu mengajukan proposal pengajuan bantuan dimaksud (*Surat Nomor : 01/KT/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal Permohonan Bantuan Pengadaan Sapi melalui Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif*) kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Bengkulu;

- Bahwa karena sebelumnya telah adanya kesepakatan tersebut maka sebagai tindaklanjutnya saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “*Karya Tani*” didatangi oleh saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin selaku Ketua Tim Teknis guna dilakukan survey/ peninjauan lapangan untuk seleksi calon penerima dan calon lokasi (CP/CL) meskipun proposal pengajuan bantuan tersebut sebenarnya dikerjakan oleh saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin. Selanjutnya dari hasil survey tersebut di sampaikan kepada saksi Ir. Arif Gunadi Bin (Alm) H. Sulaiman Halim selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu sehingga Kelompok Tani “*Karya Tani*” langsung direkomendasikan sebagai calon penerima dana bantuan dimaksud melalui Surat No : 524/303/Distanak/07/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan kemudian proposal kegiatan calon penerima tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu melalui surat No : 524/302/Distanak/07/2011 tanggal 15 Juni 2011;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 tim pembina Propinsi yang terdiri dari saksi drh. Fariasna Bahar, saksi drh Nopiyeni, MMA, saksi Ir. H. Irsal Zainudin, saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip dan saksi Ir. Musa bersama saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin selaku Ketua Tim Teknis Kota Bengkulu pergi ke lokasi kelompok tani “*Karya Tani*” untuk melakukan verifikasi terhadap kelompok dari hasil seleksi tim teknis Kota Bengkulu tersebut sehingga Kelompok Tani “*Karya Tani*” dapat ditetapkan sebagai penerima dana bantuan sosial dimaksud melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu No : 524/2260/3/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Kelompok Insentif dan Penyelamatan Sapi/kerbau Betina Produktif Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011 dan selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 47.b/PSDS/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Insentif dan Penyelamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapi/Kerbau Betina Produktif Provinsi Bengkulu Tahun 2011 dengan Kelompok Tani Karya Tani dengan nilai bantuan sosial sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara kelompok tani “Karya Tani” dan saksi Sarbini selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” mengajukan surat No : 02/KT/2011 tanggal Agustus 2011 perihal Permohonan Pengajuan RUK (Rencana Usaha Kelompok) dan Pencairan Dana Bantuan Penyelamatan Sapi Betina Produktif beserta lampirannya yang diketahui oleh Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin padahal permohonan tersebut adalah dilakukan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan anggota kelompok tani yang lain karena saksi Sarbini baru mencari anggota kelompok setelah mendapat arahan dari Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin (*Ketua Tim Teknis*) untuk membuat daftar nama-nama anggota kelompok dilampiri dengan fotocopy KTP sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, kemudian saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir membuat Surat Keputusan Berita Acara tentang Pembentukan Kelompok Tani Karya Tani yang dibuat tertanggal mundur yakni tertanggal 10 Maret 2007 sehingga seolah-olah kelompok tani Karya Tani ini merupakan kelompok tani yang definitif dan aktif adalah bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 143/Kpts/PD.420/F/03/2011 tentang Pedoman Teknis Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif TA 2011 dan Petunjuk Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu serta Petunjuk Pelaksanaan Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Nomor 524/-/3/04/2011 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Bendahara kelompok tani “Karya Tani” dan saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” pada tanggal 25 Agustus 2011 membuka rekening No : 5619-01-003633-53-3 pada BRI Unit Pulau Baai Bengkulu untuk menampung dana bantuan sosial tersebut, sehingga penarikan dana dalam rekening tersebut hanya dapat dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” dan saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bantuan sosial tersebut dicairkan dalam 3 (tiga) tahap dengan cara :
 - Saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” memohon pencairan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal September 2011 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Tahun 2011 sebagaimana disetujui oleh saksi Ir. Effendi selaku Tim Teknis Kota sehingga saksi Ir. Herry Gunawan selaku PPK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu menyetujui hal tersebut untuk kemudian diproses melalui Surat Perintah Pembayaran No : KU.06/41/PSDS-TP/09/2011 tertanggal 06 September 2011 yang kemudian dibuat Surat Perintah Membayar No : 00362 Bendahara Pengeluaran Disnak Prop Bengkulu tertanggal 26 September 2011 dan kemudian dapat diproses SP2D No : 118788T/016/115 tertanggal 05 Oktober 2011 sehingga dapat dicairkan dana Tahap I (40%) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening kelompok Tani “Karya Tani” dimaksud. Dana tersebut kemudian dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara kelompok tani “Karya Tani” dan saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani”, selanjutnya dana tersebut dilaporkan telah dipergunakan untuk :

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JML DANA TAHAP I (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA TAHAP I (Rp)
						(Rp)	(%)	
I	2	3	4	5	6	7	8	8
I	DANA OPS	30	ekor	25.000	30.000.000	28.253.750	94,18	1.745.250
1	Operasional PKB	4	OB	250.000	750.000	450.000	60,00	300.000
2	Honor Pendamping	1	paket	8.500.000	1.000.000	1.000.000	100,00	0
3	Biaya perbaikan kandang	1	OB	250.000	8.500.000	8.500.000	100,00	0
4	Honor rekorder	18	ekor	50.000	250.000	250.000	100,00	0
5	Marking ternak	1	paket	10.800.000	900.000	900.000	100,00	0
6	Pakan ternak	1	paket	2.000.000	10.800.000	10.653.750	98,65	146.250
7	Obat-obatan	1	paket	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	0
8	Pemeriksaan kesehatan	1	paket	1.500.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000
9	Administrasi	1	paket	2.000.000	1.500.000	1.500.000	100,00	0
10	Operasional kelompok	1	paket	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	0
11	Papan nama	1	paket	300.000	1.000.000	1.000.000	100,00	0
12	Dokumentasi			300.000	300.000	0	0,00	300.000
II	DANA PENYELAMATAN	18	Ekor	7.000.000	126.000.00	115.700.00	91,83	10.300.000
III	TOTAL (I + II)				156.000.00	139.953.00	92,28	12.045.250

Keterangan : saldo Kas Bank Rp. 44.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang dilaporkan oleh Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I tertanggal Nopember 2011 dengan melampirkan kuitansi/ dokumen pendukung yang dibuat oleh terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” seolah-olah sebagai bukti-bukti yang sah atas pengeluaran/ penggunaan dana dimaksud.

- b. Saksi Sarbini selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” memohon pencairan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal Oktober 2011 yang ditujukan kepada KPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Tahun 2011 sebagaimana disetujui oleh saksi Ir. Effendi selaku Tim Teknis Kota sehingga saksi Ir. Herry Gunawan selaku PPK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu menyetujui hal tersebut kemudian diproses melalui Surat Perintah Pembayaran No : KU.06/180/PSDS-TP/11/2011 tertanggal 07 Nopember 2011 yang kemudian dibuat Surat Perintah Membayar No : 00504 Bendahara Pengeluaran Disnak Prop. Bengkulu tertanggal 09 Nopember 2011 dan kemudian dapat diproses SP2D No : 124997TT/016/115 tertanggal 30 Nopember 2011 sehingga dapat dicairkan dana Tahap II (30%) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kelompok Tani “Karya Tani” dimaksud. Dana tersebut kemudian dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara kelompok tani “Karya Tani” dan saksi Sarbini selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani”, selanjutnya dana tersebut dilaporkan telah dipergunakan untuk :

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JML DANA TAHAP II (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA (Rp)
						(Rp)	%	
	Saldo kas bulan lalu				44.000.000			
	I. PENARIKAN				150.000.000			
1	Honor PKB	30	ekor	25.000	750.000	1.000.000	100	175.000
2	Honor Pendamping	6	OB	250.000	1.500.000	75	100	500.000
3	Honor rekorder	2	OB	250.000	500.000	100	100	-
4	Marking ternak	23	Buah	15.000	345.000	345.000	100	-
	• Pembelian eartag	23	ekor	35.000	805.000	805.000	100	-
5	• Ops petugas	1	paket	12.960.000	12.960.000	12.960.000	100	-
		1	paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	-
6	Pakan	1	paket	150.000	2.000.000	0	100	-
7	Obat-obatan	1	paket	750.000	150.000	150.000	100	750.000
8	Pemeriksaan kesehatan	1	paket	1.740.000	750.000	-	100	-
	Administrasi	1	paket	200.000	1.740.000	1.740.000	-	200.000
	Operasional kelompok				200.000	-	-	-
	Dokumentasi					-	-	-
	II. DANA	23	Ekor	7.000.000	161.000.000	156.400.000	-	4.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYELAMATAN				194.000.000	176.475.000	-	6.225.000
Penyelamatan Jumlah (I + II)				0	0		11.300.000
III. KAS BANK							17.525.000
TOTAL SALDO							

Catatan :

Total saldo : Rp. 17.525.000,-

- Uang tunai = Rp. 6.225.000,-
- Kas Bank = Rp. 11.300.000,-

Sebagaimana yang dilaporkan oleh Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap II tertanggal Desember 2011 dengan melampirkan kuitansi/ dokumen pendukung yang dibuat oleh terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” seolah-olah sebagai bukti-bukti yang sah atas pengeluaran/ penggunaan dana dimaksud.

- c. Saksi Sarbini selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” memohon pencairan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal Desember 2011 yang ditujukan kepada KPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Tahun 2011 sebagaimana disetujui oleh Ir. Effendi selaku Tim Teknis Kota sehingga Ir. Herry Gunawan selaku PPK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu menyetujui hal tersebut kemudian diproses melalui Surat Perintah Pembayaran No : KU.06/121/PSDS-TP/12/2011 tertanggal 14 Desember 2011 yang kemudian dibuat Surat Perintah Membayar No : 00712 Bendahara Pengeluaran Disnak Prop. Bengkulu tertanggal 14 Desember 2011 dan kemudian dapat diproses SP2D No : 128444T/016/115 tertanggal 19 Desember 2011 sehingga dapat dicairkan dana Tahap III (30%) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kelompok Tani “Karya Tani” dimaksud. Dana tersebut kemudian dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara kelompok tani “Karya Tani” dan saksi Sarbini selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” selanjutnya dana tersebut dilaporkan telah dipergunakan untuk :

URAIAN KEGIATAN	VOL NO	SATUAN	HARGA SATUAN Rp	JML DANA TAHAP II (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA (Rp)
						%	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(Rp)		
	Saldo kas bulan lalu				11.300.000		
	PENARIKAN TAHAP				150.000.000		
	II				21.300.000		
1	I. Dana	30			750.000	20.200.000	1.100.000
2	Operasional	6	ekor	25.000	1.500.000	500.000	250.000
3	Honor PKB	1	OB	250.000	250.000	1.500.000	100
4	Honor Pendamping	1	OB	250.000	250.000	250.000	100
	Honor rekorder	20			300.000		100
5	Marking ternak	20	buah	15.000	700.000	300.000	100
	•	1	ekor	35.000	12.960.000	700.000	100
6	Pe	1	paket	12.960.000	2.000.000	12.960.000	100
7	mbel	1	paket	2.000.000	350.000	2.000.000	-
8	ian	1	paket	350.000	250.000	-	100
9	eat	1	paket	250.000	1.740.000	250.000	100
	ag	1	paket	1.740.000	500.000	1.740.000	-
	•		paket	500.000		-	500.000
	Ops						
	petu						
	gas						
	Pakan ternak						
	Obat-obatan						
	Pemeriksaan						
	kesehatan						
	Administrasi						
	Operasional						
	kelompok						
	Dokumentasi						
	II. DANA	20	Ekor	7.000.000	140.000.000	136.100.000	-
	PENYELAMATAN					0	3.900.000
	Penyelamatan				161.300.000		-
	Jumlah (I + II)					156.300.000	5.000.000
	III. Kas Bank						-
	TOTAL SALDO						5.000.000

Catatan :

Total Saldo : Rp. 5.000.000,-

- Uang Tunai = Rp. 5.000.000,-
- Kas Bank = Rp. 0

Sebagaimana yang dilaporkan oleh Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap III tertanggal Desember 2011 dengan melampirkan kuitansi/ dokumen pendukung yang dibuat oleh terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” seolah-olah sebagai bukti-bukti yang sah atas pengeluaran/ penggunaan dana dimaksud.

Namun apabila dicermati dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I, II dan III tersebut terdapat kejanggalan nilai pelaporan dana sebagai berikut :

- Dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I dinyatakan dalam keterangan bawah tabel ada sisa dana sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tetapi tidak dimasukkan dalam tabel laporan tersebut serta tidak sinkronnya jumlah sisa dana (kolom 9) yang dituliskan sebesar Rp. 12.045.250,- (dua belas juta empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana berasal dari



pengurangan jumlah dana dengan realisasi dana (kolom 6 – 7 yang seharusnya apabila dikurangkan hasilnya sejumlah Rp. 16.047.000,-) ;

- Tidak dilaporkannya sisa dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I dimaksud sekitar Rp. 16.047.000,- (enam belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari pengurangan jumlah dana dengan realisasi dana (kolom 6 – 7 Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I) kedalam tabel Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap II karena yang dilaporkan hanyalah sisa dana sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sehingga berdampak pada nilai akhir sisa dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap II;
- Dalam tabel Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap III tidak dilaporkan tentang adanya sisa dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I sekitar Rp. 16.047.000,- (enam belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sisa dana berupa uang tunai Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap II sebesar Rp. 6.225.000,- (enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga berdampak pada tidak validnya sisa dana pada Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap III.

Dimana kegagalan pelaporan dimaksud setelah dilakukan audit oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu diketahui bahwa dalam realisasinya dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya (*berbeda dengan realisasi dana sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I, II, III*) meskipun laporan-laporan kegiatan dimaksud dilengkapi dengan dengan kuitansi/ dokumen pendukung yang seolah-olah sebagai bukti-bukti yang sah atas pengeluaran/ penggunaan dana dimaksud, hal tersebut adalah menyalahi ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berikut adalah hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tersebut :

No	Uraian	Menurut SPJ Kelompok	Menurut Hasil Audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	I	II	III	Jumlah (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Selisih/ Kerugian (Rp)
1. OPERASIONAL						
Operasional PKB	450.000,00	575.000,00	500.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	
Honor Pendamping	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
Perbaikan kandang	8.500.000,00	-	-	8.500.000,00	5.250.000,00	3.250.000,00
Honor Rekorder	250.000,00	500.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Marking Ternak	900.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	
Pakan Ternak	10.653,750.00	12,960.000.00	13,106,250.00	36,720.000.00	5,317,500.00	31,402,500.00
Obat-obatan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00
Pemeriksaan Kesehatan	-	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	
Administrasi	1.500.000,00	-	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
Operasional Kelompok	2.000.000,00	1.740.000,00	1.760.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
Papan Nama	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
Dokumentasi	-	-	-	-	-	
Sub Jumlah (1)	28,253,750.00	20,075,000.00	21,616,250.00	69,945,000.00	31,292,500.00	38,652,500.00
2. PENYELAMATAN SAPI						
Pembelian sapi 61 ekor	115,700,000.00	156,400,000.00	136,100,000.00	408,200,000.00	348,100,000.00	60,100,000.00
3. Saldo Kas	-	-	-	21,855,000.00	-	21,855,000.00



Kelompok				.00		0.00
Jumlah (1+2+3)	143,953,75	176,475,00	157,716,25	500,000,00	379,392,5	120,607,5
	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00

Sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu No : LAPKKN-0630/PW06/5/2013 tanggal 24 Oktober 2013, diketahui bahwa kerugian negara dalam pengelolaan dana bantuan sosial kegiatan penyelamatan sapi betina produktif pada Kelompok Tani “Karya Tani” Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 120.607.500,00 (seratus dua puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) atau disekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengeluaran yang dipertanggungjawabkan Rp.500.000.000,00
2. Realisasi pengeluaran menurut audit Rp.379.392.500,00
3. Jumlah kerugian keuangan negara (1-2) Rp.120.607.500,00

Dimana dari dana sejumlah Rp. 120.607.500,00 (seratus dua puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi Sarbini tersebut ternyata dipergunakan :

- Sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip ;
- Sekira Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin ;
- Sekira Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Sarbini selanjutnya saksi Sarbini memberikan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga sisanya sejumlah Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) masih berada dalam penguasaan saksi Sarbini ;
- Oleh karenanya total dana bantuan sosial sejumlah Rp. 58.357.500,- (lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan baik oleh terdakwa maupun saksi Sarbini.

Dengan demikian penggunaan dana sekira total Rp. 120.607.500,00 (seratus dua puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi Sarbini merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain yakni saksi Sarbini Bin (alm) Haidir, saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin, saksi Baktarudin, SP Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Madip atau setidaknya suatu korporasi yakni kelompok tani “*Karya Tani*”.

---Perbuatan Terdakwa **MASNIDAWATI ALS IDA BINTI (ALM) MASRIAL** sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

- **Subsidaire :**

Bahwa ia terdakwa **MASNIDAWATI Als IDA BINTI (Alm) MASRIAL** selaku Bendahara Kelompok Tani “*Karya Tani*” berdasarkan Surat Keputusan Berita Acara tentang Pembentukan Kelompok Tani Karya Tani pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Mei 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Jl. Museum Nomor 4 Bengkulu, Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu Jl. Irian Km 6,5 Bengkulu dan Jl. Pasundan RT.05 RW.01 No.22 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, baik sebagai *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu* dengan **SARBINI BIN (ALM) HAIDIR** selaku Ketua Kelompok Tani “*Karya Tani*”, Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin selaku Ketua Tim Teknis Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif di Kota Bengkulu Tahun 2011, dan Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip selaku Anggota Tim Pembina Propinsi dalam Rangka Kegiatan Insentif Kebuntingan dan Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif (masing masing dalam berkas terpisah), *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam APBN Tahun Anggaran 2011 termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu No : 2209/018-06.3.01/08/2011 tanggal 20 Desember 2010 dianggarkan dana untuk kegiatan penyelamatan sapi/kerbau betina produktif dalam bentuk dana Tugas Pembantuan (TP) belanja bantuan sosial yang berjumlah Rp. 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) yang menurut rencana diperuntukkan bagi 20 (dua puluh) kelompok penerima kabupaten/kota. Kegiatan penyelamatan sapi/kerbau betina produktif ini salah satunya bertujuan untuk mempertahankan, mendorong dan memotivasi peternak rakyat baik secara individu maupun secara kelompok untuk mengembangbiakkan sapi/kerbau betina produktif dan melakukan usaha pembibitan berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Ir. EFFENDI Als FENDI Bin (Alm) UDIN datang kerumah saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir untuk menyampaikan kabar bahwa akan ada bantuan ternak dari Dinas Perternakan Hewan Propinsi Bengkulu sehingga saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir menyatakan mau menerima bantuan tersebut, selang beberapa waktu saksi Ir. Effendi als Fendi Bin (Alm) Udin bersama dengan saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip datang langsung kerumah saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir dan memberitahukan agar dana bantuan sosial yang rencananya akan dimohon oleh saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir dapat dicairkan maka saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir diminta untuk segera menyiapkan pengajuan proposal permohonan bantuan pengadaan sapi sebagaimana ketentuan kriteria kelompok dalam Bab II Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan pada Petunjuk Teknis Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 serta mempersiapkan daftar nama nama orang yang akan dijadikan sebagai anggota kelompok dengan dilampiri dengan fotocopy KTP agar seolah-olah kelompok tani “*Karya Tani*” ini merupakan kelompok yang



telah definitif dan aktif. Hal hal tersebut kemudian disetujui oleh saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir, saksi Ir. Effendi als Fendi Bin (Alm) Udin dan saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip. Selanjutnya atas petunjuk saksi Ir. Effendi als Fendi Bin (Alm) Udin dan saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip tersebut maka saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir lalu mengajukan proposal pengajuan bantuan dimaksud (*Surat Nomor : 01/KT/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal Permohonan Bantuan Pengadaan Sapi melalui Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif*) kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Bengkulu;

- Bahwa karena sebelumnya telah adanya kesepakatan tersebut maka sebagai tindaklanjutnya saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” didatangi oleh saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin selaku Ketua Tim Teknis guna dilakukan survey/ peninjauan lapangan untuk seleksi calon penerima dan calon lokasi (CP/CL) meskipun proposal pengajuan bantuan tersebut sebenarnya dikerjakan oleh saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin. Selanjutnya dari hasil survey tersebut di sampaikan kepada saksi Ir. Arif Gunadi Bin (Alm) H. Sulaiman Halim selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu sehingga Kelompok Tani “Karya Tani” langsung direkomendasikan sebagai calon penerima dana bantuan dimaksud melalui Surat No : 524/303/Distanak/07/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan kemudian proposal kegiatan calon penerima tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu melalui surat No : 524/302/Distanak/07/2011 tanggal 15 Juni 2011;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 tim pembina Propinsi yang terdiri dari saksi drh. Fariasna Bahar, saksi drh Nopiyeni, MMA, saksi Ir. H. Irsal Zainudin, saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip dan saksi Ir. Musa bersama saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin selaku Ketua Tim Teknis Kota Bengkulu pergi ke lokasi kelompok tani “Karya Tani” untuk melakukan verifikasi terhadap kelompok dari hasil seleksi tim teknis Kota Bengkulu tersebut sehingga Kelompok Tani “Karya Tani” dapat ditetapkan sebagai penerima dana bantuan sosial dimaksud melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu No :



524/2260/3/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Kelompok Insentif dan Penyelamatan Sapi/kerbau Betina Produktif Propinsi

Bengkulu Tahun Anggaran 2011 dan selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 47.b/PSDS/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Provinsi Bengkulu Tahun 2011 dengan Kelompok Tani Karya Tani dengan nilai bantuan sosial sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” bersama saksi Sarbini dengan mengajukan surat No : 02/KT/2011 tanggal Agustus 2011 perihal Permohonan Pengajuan RUK dan Pencairan Dana Bantuan Penyelamatan Sapi Betina Produktif beserta lampirannya yang diketahui oleh Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin padahal permohonan tersebut adalah dilakukan oleh saksi Sarbini selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani tanpa diadakan musyawarah terlebih dahulu dengan anggota kelompok tani lainnya karena saksi Sarbini baru mencari anggota kelompok setelah mendapat arahan dari saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin (*Ketua Tim Teknis*) untuk membuat daftar nama-nama anggota kelompok dilampiri dengan fotocopy KTP sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, kemudian saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir membuat Surat Keputusan Berita Acara tentang Pembentukan Kelompok Tani Karya Tani yang dibuat tertanggal mundur yakni tertanggal 10 Maret 2007 sehingga seolah-olah kelompok tani Karya Tani ini merupakan kelompok tani yang definitif dan aktif adalah bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 143/Kpts/PD.420/F/03/2011 tentang Pedoman Teknis Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif TA 2011 dan Petunjuk Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu serta Petunjuk Pelaksanaan Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Nomor 524/-/3/04/2011 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” dan saksi Sarbini selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2011 membuka rekening No : 5619-01-003633-53-3 pada BRI Unit Pulau Baai Bengkulu untuk menampung dana bantuan sosial tersebut, sehingga penarikan dana dalam rekening tersebut hanya dapat dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” dan saksi Sarbini selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani”

- Bahwa terdakwa juga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” dalam penggunaan dana bantuan sosial dimaksud yang dicairkan dalam 3 (tiga) tahap dengan cara :
 - a. Saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” memohon pencairan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal September 2011 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Tahun 2011 sebagaimana disetujui oleh saksi Ir. Effendi selaku Tim Teknis Kota sehingga saksi Ir. Herry Gunawan selaku PPK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu menyetujui hal tersebut untuk kemudian diproses melalui Surat Perintah Pembayaran No : KU.06/41/PSDS-TP/09/2011 tertanggal 06 September 2011 yang kemudian dibuat Surat Perintah Membayar No : 00362 Bendahara Pengeluaran Disnak Prop Bengkulu tertanggal 26 September 2011 dan kemudian dapat diproses SP2D No : 118788T/016/115 tertanggal 05 Oktober 2011 sehingga dapat dicairkan dana Tahap I (40%) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening kelompok Tani “Karya Tani” dimaksud. Dana tersebut kemudian dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” dan saksi Sarbini selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani”, yang mana dana tersebut dilaporkan telah dipergunakan untuk :

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JML DANA TAHAP I (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA TAHAP I (Rp)
						(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	DANA OPS	30	ekor	25.000	30.000.000	28.253.750	94,18	1.745.250
1	Operasional PKB	4	OB	250.000	0	0	60,00	300.000
2	Honor Pendamping	1	paket	8.500.000	750.000	450.000	100,00	0
3	Biaya perbaikan	1	OB	250.000	1.000.000	1.000.000	100,00	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	kandang	18	ekor	50.000	8.500.000	8.500.000	100,00	0
5	Honor rekorder	1	paket	10.800.000	250.000	250.000	100,00	0
6	Marking ternak	1	paket	2.000.000	900.000	900.000	98,65	146.250
7	Pakan ternak	1	paket	1.000.000	10.800.000	10.653.750	100,00	0
8	Obat-obatan	1	paket	1.500.000	0	2.000.000	0,00	1.000.000
9	Pemeriksaan kesehatan	1	paket	2.000.000	2.000.000	0	100,00	0
10	Administrasi	1	paket	1.000.000	1.000.000	1.500.000	100,00	0
11	Operasional kelompok	1	paket	300.000	2.000.000	2.000.000	100,00	0
12	Papan nama Dokumentasi				1.000.000	1.000.000	0,00	300.000
					300.000	0		
II	DANA PENYELAMATAN	18	Ekor	7.000.000	126.000.000	115.700.000	91,83	10.300.000
III	TOTAL (I + II)				156.000.000	139.953.000	92,28	12.045.250

Keterangan : Saldo Kas Bank Rp. 44.000.000,-

Sebagaimana yang dilaporkan oleh Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I tertanggal Nopember 2011 dengan melampirkan kuitansi/ dokumen pendukung yang dibuat oleh terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” seolah-olah sebagai bukti-bukti yang sah atas pengeluaran/ penggunaan dana dimaksud.

- b. Saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” memohon pencairan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal Oktober 2011 yang ditujukan kepada KPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Tahun 2011 sebagaimana disetujui oleh saksi Ir. Effendi selaku Tim Teknis Kota sehingga saksi Ir. Herry Gunawan selaku PPK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu menyetujui hal tersebut kemudian diproses melalui Surat Perintah Pembayaran No : KU.06/180/PSDS-TP/11/2011 tertanggal 07 Nopember 2011 yang kemudian dibuat Surat Perintah Membayar No : 00504 Bendahara Pengeluaran Disnak Prop. Bengkulu tertanggal 09 Nopember 2011 dan kemudian dapat diproses SP2D No : 124997TT/016/115 tertanggal 30 Nopember 2011 sehingga dapat dicairkan dana Tahap II (30%) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kelompok Tani “Karya Tani” dimaksud. Dana tersebut kemudian dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” dan saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani “Karya Tani”, yang mana dana tersebut dilaporkan telah dipergunakan untuk:

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JML DANA TAHAP II (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA (Rp)
						(Rp)	%	
	Saldo kas bulan lalu				44.000.000			
	I. PENARIKAN				150.000.000			
1	Honor PKB	30	ekor	25.000	0	575.000	100	175.000
2	Honor Pendamping	6	OB	250.000	750.000	1.000.000	75	500.000
3	Honor rekorder	2	OB	250.000	500.000	500.000	100	-
4	Marking ternak	23	Buah	15.000	345.000	345.000	100	-
	a.	23	ekor	35.000	805.000	805.000	100	-
5		1	paket	12.960.000	12.960.000	12.960.000	100	-
		1	paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	-
6	Pembelian	1	paket	150.000	150.000	150.000	100	-
7		1	paket	750.000	750.000	750.000	100	-
8		1	paket	1.740.000	1.740.000	1.740.000	100	-
	b.			200.000	200.000	-	-	200.000
	Ops petu gas							
	Pakan							
	Obat-obatan							
	Pemeriksaan kesehatan							
	Administrasi							
	Operasional kelompok							
	Dokumentasi							
	I. DANA PENYELAMATAN	23	Ekor	7.000.000	161.000.000	156.400.000	-	4.600.000
	Penyelamatan				194.000.000	176.475.000	-	6.225.000
	Jumlah (I + II)				0	0	-	11.300.000
	II. KAS BANK							17.525.000
	TOTAL SALDO							

Catatan :

Total Saldo : Rp. 17.525.000,-

a. Uang tunai : Rp. 6.225.000,-

b. Kas Bank : Rp. 11.300.000,-

Sebagaimana yang dilaporkan oleh Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap II tertanggal Desember 2011 dengan melampirkan kuitansi/ dokumen pendukung yang dibuat oleh terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” seolah-olah sebagai bukti-bukti yang sah atas pengeluaran/ penggunaan dana dimaksud.

- c. Saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” memohon pencairan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal Desember 2011 yang ditujukan kepada KPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Tahun 2011 sebagaimana disetujui oleh saksi Ir. Effendi selaku Tim Teknis Kota sehingga saksi Ir. Herry Gunawan selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu menyetujui hal tersebut kemudian diproses melalui Surat Perintah Pembayaran No : KU.06/121/PSDS-TP/12/2011 tertanggal 14 Desember 2011 yang kemudian dibuat Surat Perintah Membayar No : 00712 Bendahara Pengeluaran Disnak Prop. Bengkulu tertanggal 14 Desember 2011 dan kemudian dapat diproses SP2D No : 128444T/016/115 tertanggal 19 Desember 2011 sehingga dapat dicairkan dana Tahap III (30%) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kelompok Tani “Karya Tani” dimaksud. Dana tersebut kemudian dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” dan saksi Sarbini selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” yangmana dana tersebut dilaporkan telah dipergunakan untuk :

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN Rp	JML DANA TAHAP II (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA (Rp)
						(Rp)	%	
	Saldo kas bulan lalu				11.300.000			
	PENARIKAN TAHAP II				150.000.000			
1	I. Dana Operasional	30				20.200.000	100	1.100.000
2	I. Dana Operasional	6	ekor	25.000	21.300.000	0	100	250.000
3	Honor PKB	1	OB	250.000	750.000	500.000	100	-
4	Honor Pendamping	20	OB	250.000	1.500.000	1.500.000	100	-
5	Honor rekorder	20	buah	250.000	250.000	250.000	100	-
6	Marking ternak	1	ekor	15.000	300.000	300.000	100	-
7	a.	1	paket	700.000	700.000	700.000	100	-
8		1	paket	12.960.000	12.960.000	12.960.000	100	-
9	Pembelian eartag	1	paket	35.000	35.000	0	100	350.000
		1	paket	12.960.000	2.000.000	2.000.000	100	-
		1	paket	00	350.000	-	-	-
		1	paket	250.000	250.000	250.000	-	500.000
	b.			2.000.000	1.740.000	1.740.000	-	-
	Ops petugas			350.000	500.000	-	-	-
	Pakan ternak			250.000				
	Obat-obatan			1.740.000				
	Pemeriksaan kesehatan			0				
	Administrasi			500.000				
	Operasional kelompok							
	Dokumentasi							
	II. DANA PENYELAMATAN	20	Ekor	7.000.000	140.000.000	136.100.000	-	3.900.000
	Penyelamatan				161.300.000	156.300.000	-	5.000.000
	Jumlah (I + II)							
	III. Kas Bank							-
	TOTAL SALDO							5.000.000

Catatan :

Total Saldo :



- a. *Uang tunai = Rp. 5.000.000,-*
- b. *Kas Bank = Rp. 0*

Sebagaimana yang dilaporkan oleh Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap III tertanggal Desember 2011 dengan melampirkan kuitansi/ dokumen pendukung yang dibuat oleh terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” seolah-olah sebagai bukti-bukti yang sah atas pengeluaran/ penggunaan dana dimaksud.

Namun apabila dicermati dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I, II dan III tersebut terdapat kejanggalan nilai pelaporan dana sebagai berikut :

- a. Dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I dinyatakan dalam keterangan bawah tabel ada sisa dana sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tetapi tidak dimasukkan dalam tabel laporan tersebut serta tidak sinkronnya jumlah sisa dana (kolom 9) yang dituliskan sebesar Rp. 12.045.250,- (dua belas juta empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana berasal dari pengurangan jumlah dana dengan realisasi dana (kolom 6 – 7 yang seharusnya apabila dikurangkan hasilnya sejumlah Rp. 16.047.000,-) ;
- b. Tidak dilaporkannya sisa dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I dimaksud sekitar Rp. 16.047.000,- (enam belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari pengurangan jumlah dana dengan realisasi dana (kolom 6 – 7 Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I) kedalam tabel Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap II karena yang dilaporkan hanyalah sisa dana sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sehingga berdampak pada nilai akhir sisa dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap II;
- c. Dalam tabel Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap III tidak dilaporkan tentang adanya sisa dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I sekitar Rp. 16.047.000,- (enam belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sisa dana berupa uang tunai Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.225.000,- (enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga berdampak pada tidak validnya sisa dana pada Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap III.

Dimana kegagalan pelaporan dimaksud setelah dilakukan audit oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu diketahui bahwa dalam realisasinya dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya (*berbeda dengan realisasi dana sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I, II, III*) meskipun laporan-laporan kegiatan dimaksud dilengkapi dengan dengan kuitansi/ dokumen pendukung yang seolah-olah sebagai bukti-bukti yang sah atas pengeluaran/ penggunaan dana dimaksud, hal tersebut adalah menyalahi ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berikut adalah hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tersebut :

No	Uraian	Menurut SPJ Kelompok			Menurut Hasil Audit		
		I	II	III	Jumlah (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Selisih/ Kerugian (Rp)
1.	OPERASIONAL						
	Operasional PKB	450.000,00	575.000,00	500.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	
	Honor Pendamping	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Perbaikan kandang	8.500.000,00	-	-	8.500.000,00	5.250.000,00	3.250.000,00
	Honor Rekorder	250.000,00	500.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Marking Ternak	900.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	
	Pakan Ternak	10.653.750,00	12.960.000,00	13.106.250,00	36.720.000,00	5.317.500,00	31.402.500,00
	Obat-obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
	Pemeriksaan Kesehatan	-	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	
	Administrasi	1.500.000,00	-	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	Operasional Kelompok	2.000.000,00	1.740.000,00	1.760.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
	Papan Nama	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Dokumentasi	-	-	-	-	-	
	Sub Jumlah	28.253.750,00	20.075.000,00	21.616.250,00	69.945.000,00	31.292.500,00	38.652.500,00
	(1)						
2.	PENYELAMATAN SAPI						
	Pembelian sapi 61 ekor	115.700.000,00	156.400.000,00	136.100.000,00	408.200.000,00	348.100.000,00	60.100.000,00
3.	Saldo Kas Kelompok	-	-	-	21.855.000,00	-	21.855.000,00
	Jumlah (1+2+3)	143.953.750,00	176.475.000,00	157.716.250,00	500.000.000,00	379.392.500,00	120.607.500,00

Sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu No : LAPKKN-0630/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW06/5/2013 tanggal 24 Oktober 2013, diketahui bahwa kerugian negara dalam pengelolaan dana bantuan sosial kegiatan penyelamatan sapi betina produktif kepada Kelompok Tani “Karya Tani” Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 120.607.500,00 (seratus dua puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) atau disekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengeluaran yang dipertanggungjawabkan Rp. 500.000.000,00
2. Realisasi pengeluaran menurut audit Rp. 379.392.500,00
3. Jumlah kerugian keuangan negara (1-2) Rp. 120.607.500,00

Dimana dari dana sejumlah Rp. 120.607.500,00 (seratus dua puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dimaksud ternyata dipergunakan menyimpang dari peruntukannya, yakni :

- a. Sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip ;
- b. Sekira Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin ;
- c. Sekira Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Sarbini selanjutnya saksi Sarbini memberikan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga sisanya sejumlah Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) masih berada dalam penguasaan saksi Sarbini selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani”.
- d. Oleh karenanya sejumlah Rp. 58.357.500,- (lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan baik oleh terdakwa maupun saksi Sarbini.

Dengan demikian penggunaan dana sekira total Rp. 120.607.500,00 (seratus dua puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama saksi Sarbini merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain yakni saksi Sarbini, saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin, saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip atau setidaknya suatu korporasi yakni kelompok tani “Karya Tani”.

---- Perbuatan Terdakwa **MASNIDAWATI ALS IDA BINTI (ALM)**
MASRIAL sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KE-DUA :

Bahwa ia terdakwa **MASNIDAWATI ALS IDA BINTI (ALM) MASRIAL** selaku Bendahara Kelompok Tani “*Karya Tani*” berdasarkan Surat Keputusan Berita Acara tentang Pembentukan Kelompok Tani Karya Tani pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Mei 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Jl. Museum Nomor 4 Bengkulu, Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu Jl. Irian Km 6,5 Bengkulu dan Jl. Pasundan RT.05 RW.01 No.22 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, baik sebagai *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu* dengan saksi Sarbini Bin (alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “*Karya Tani*”, Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin selaku Ketua Tim Teknis Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif di Kota Bengkulu Tahun 2011, dan Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip selaku Anggota Tim Pembina Propinsi dalam Rangka Kegiatan Insentif Kebuntingan dan Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif (masing masing dalam berkas terpisah), sebagai *Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu Jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam APBN Tahun Anggaran 2011 termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Bengkulu No : 2209/018-06.3.01/08/2011 tanggal 20 Desember 2010 dianggarkan dana untuk kegiatan penyelamatan sapi/kerbau betina produktif dalam bentuk dana Tugas Pembantuan (TP) belanja bantuan sosial yang berjumlah Rp. 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) yang menurut rencana diperuntukkan bagi 20 (dua puluh) kelompok penerima kabupaten/kota. Kegiatan penyelamatan sapi/kerbau betina produktif ini salah satunya bertujuan untuk mempertahankan, mendorong dan memotivasi peternak rakyat baik secara individu maupun secara kelompok untuk mengembangkan sapi/kerbau betina produktif dan melakukan usaha pembibitan berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 ;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Ir. EFFENDI Als FENDI Bin (Alm) UDIN datang kerumah saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir untuk menyampaikan kabar bahwa akan ada bantuan ternak dari Dinas Perternakan Hewan Propinsi Bengkulu sehingga saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir menyatakan mau menerima bantuan tersebut, selang beberapa waktu saksi Ir. Effendi als Fendi Bin (Alm) Udin bersama dengan saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip datang langsung kerumah saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir dan memberitahukan agar dana bantuan sosial yang rencananya akan dimohon oleh saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir dapat dicairkan maka saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir diminta untuk segera menyiapkan pengajuan proposal permohonan bantuan pengadaan sapi sebagaimana ketentuan kriteria kelompok dalam Bab II Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan pada Petunjuk Teknis Kegiatan Insentif dan

Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 serta mempersiapkan daftar nama nama orang yang akan dijadikan sebagai anggota kelompok dengan dilampiri dengan fotocopy KTP agar seolah-olah kelompok tani “Karya Tani” ini merupakan kelompok yang telah definitif dan aktif. Hal hal tersebut kemudian disetujui oleh saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir, saksi Ir. Effendi als Fendi Bin (Alm) Udin dan saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip. Selanjutnya atas petunjuk saksi Ir. Effendi als Fendi Bin (Alm) Udin dan saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip tersebut maka saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir lalu mengajukan proposal pengajuan bantuan dimaksud (Surat Nomor : 01/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal Permohonan Bantuan Pengadaan Sapi melalui Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Bengkulu;

- Bahwa karena sebelumnya telah adanya kesepakatan tersebut maka sebagai tindaklanjutnya saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” didatangi oleh saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin selaku Ketua Tim Teknis guna dilakukan survey/ peninjauan lapangan untuk seleksi calon penerima dan calon lokasi (CP/CL) meskipun proposal pengajuan bantuan tersebut sebenarnya dikerjakan oleh saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin. Selanjutnya dari hasil survey tersebut di sampaikan kepada saksi Ir. Arif Gunadi Bin (Alm) H. Sulaiman Halim selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu sehingga Kelompok Tani “Karya Tani” langsung direkomendasikan sebagai calon penerima dana bantuan dimaksud melalui Surat No : 524/303/Distanak/07/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan kemudian proposal kegiatan calon penerima tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu melalui surat No : 524/302/Distanak/07/2011 tanggal 15 Juni 2011;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 tim pembina Propinsi yang terdiri dari saksi drh. Fariasna Bahar, saksi drh Nopiyeni, MMA, saksi Ir. H. Irsal Zainudin, saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip dan saksi Ir. Musa bersama saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin selaku Ketua Tim Teknis Kota Bengkulu pergi ke lokasi kelompok tani “Karya Tani” untuk melakukan verifikasi terhadap kelompok dari hasil seleksi tim teknis Kota Bengkulu tersebut sehingga Kelompok Tani “Karya Tani” dapat ditetapkan sebagai penerima dana bantuan sosial dimaksud melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu No : 524/2260/3/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Kelompok Insentif dan Penyelamatan Sapi/kerbau Betina Produktif Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011 dan selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 47.b/PSDS/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Provinsi Bengkulu Tahun 2011 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Karya Tani dengan nilai bantuan sosial sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” bersama dengan saksi Sarbini selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” yang ditugaskan mengelola dana bantuan sosial dimaksud berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 47.b/PSDS/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 telah dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk

pemeriksaan administrasi terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial dimaksud dengan cara :

- Terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” atas perintah saksi Sarbini selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” membuat bukti-bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi/ dokumen pendukung yang seolah-olah sebagai bukti-bukti yang sah atas pengeluaran/ penggunaan dana bantuan sosial dimaksud serta membuat :

- Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I tertanggal Nopember 2011, dengan perincian penggunaan dana sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JML DANA TAHAP I (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA TAHAP I (Rp.)
							(%)	
						(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I	DANA OPS	30	ekor	25.000	30.000.000	28.253.750	94,18	1.745.250
1	Operasional PKB	4	OB	250.000	750.000	450.000	60,00	300.000
2	Honor Pendamping	1	paket	8.500.000	1.000.000	1.000.000	100,00	
3	Biaya perbaikan kandang	1	OB	250.000	8.500.000	8.500.000	100,00	
4	ekor	18	ekor	50.000	250.000	250.000	100,00	
5	Honor rekorder	1	paket	10.800.000	900.000	900.000	100,00	
6	Marking ternak	1	paket	2.000.000	10.800.000	10.653.750	98,65	146.250
7	Pakan ternak	1	paket	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	
8	Obat-obatan	1	paket	1.500.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000
9	Pemeriksaan kesehatan	1	paket	2.000.000	1.500.000	1.500.000	100,00	
10	kegiatan	1	paket	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	
11	Administrasi	1	paket	300.000	1.000.000	1.000.000	100,00	
12	Operasional kelompok Papan nama Dokumentasi	1	paket		300.000	0	0,00	300.000
II	DANA PENYELAMATAN	18	Ekor	7.000.000	126.000.000	115.700.000	91,83	10.300.000
III	TOTAL (I + II)				156.000.000	139.953.000	92,28	12.045.250

Keterangan : saldo kas bank Rp. 44.000.000,-

- Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap II tertanggal Desember 2011, dengan perincian penggunaan dana sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JML DANA TAHAP II (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	SISA DANA (Rp)
----	-----------------	-----	--------	-------------------	------------------------	------------------------	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						(Rp)			
	Saldo kas bulan lalu				44.000.000				
	I. PENARIKAN	30	ekor	25.000	150.000.000	0	575.000	100	175.000
1	TAHAP II	6	OB	250.000	750.000	1.000.000	75	500.000	
2	Honor PKB	2	OB	250.000	1.500.000	500.000	100	-	
3	Honor Pendamping				500.000				
4	Honor rekorder	23	Buah	15.000		345.000	100	-	
	Marking ternak	23	ekor	35.000	345.000	805.000	100	-	
	a.	1	paket	12.960.000	805.000	12.960.000	100	-	
5		1	paket	2.000.000	12.960.000	2.000.000	100	-	
6		1	paket	150.000	2.000.000	0	100	-	
7		1	paket	750.000	150.000	150.000	-	750.000	
8		1	paket	1.740.000	750.000	-	100	-	
				200.000	1.740.000	1.740.000	-	200.000	
					200.000	-			
	b.								
	Pakan								
	Obat-obatan								
	Pemeriksaan kesehatan								
	Administrasi								
	Operasional kelompok								
	Dokumentasi								
	II. DANA	23	Ekor	7.000.000	161.000.000	156.400.000	-	4.600.000	
	PENYELAMATAN				194.000.000	176.475.000	-	-	6.225.000
	Penyelamatan				0	0			11.300.000
	Jumlah (I + II)								17.525.000
	III.KAS BANK								
	TOTAL SALDO								

Catatan :

Total Saldo : Rp. 17.525.000,-

a. Uang tunai : Rp. 6.225.000,-

b. Kas bank : Rp. 11.300.000,-

c. Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap III tertanggal Desember 2011, dengan perincian penggunaan dana sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN Rp	JML DANA TAHAPE II (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA (Rp)
						(Rp)	%	
	Saldo kas bulan lalu				11.300.000			
	PENARIKAN TAHAP II				00			
	I. Dana Operasional				150.000			
1	Honor PKB	30			000	20.200.000	100	1.100.000
2	Honor Pendamping	6	ekor	25.000	21.300.0	500.000	100	250.000
3	Honor rekorder	1	OB	250.000	00	1.500.000	100	-
4	Marking ternak		OB	250.000	750.000	250.000	100	-
	a.	20		15.000	1.500.000		100	-
		20	buah	35.000	250.000	300.000	100	-
5	Pembelian obat		ekor	12.960.000		700.000	100	-
		1	paket	2.000.000	300.000	12.960.000	100	-
6		1	paket	350.000	700.000	2.000.000	-	-
7		1	paket	250.000	12.960.000	-	100	350.000
8	Ops petugas		paket	1.740.000	0	250.000	100	-
9		1	paket	500.000	2.000.000	1.740.000	-	-
	Pakan ternak				350.000			500.000
	Obat-obatan				250.000			
	Pemeriksaan kesehatan				1.740.000			
	Administrasi				500.000			
	Operasional							
	kelompok							
	Dokumentasi							
	II. DANA PENYELAMATAN	20	Ekor	7.000.000	140.000.000	136.100.000	-	3.900.000
	Penyelamatan					156.300.000	-	5.000.000
	Jumlah (I + II)				161.300.000			
	III. Kas Bank TOTAL SALDO				00			5.000.000

Catatan :

Total saldo : Rp. 5.000.000,-



- a. Uang Tunai : Rp. 5.000.000,-
- b. Kas Bank : Rp. 0

Namun apabila dicermati dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I, II dan III tersebut terdapat kejanggalan nilai pelaporan dana sebagai berikut :

- a. Dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I dinyatakan dalam keterangan bawah tabel ada sisa dana sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tetapi tidak dimasukkan dalam tabel laporan tersebut serta tidak sinkronnya jumlah sisa dana (kolom 9) yang dituliskan sebesar Rp. 12.045.250,- (dua belas juta empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana berasal dari pengurangan jumlah dana dengan realisasi dana (kolom 6 – 7 yang seharusnya apabila dikurangkan hasilnya sejumlah Rp. 16.047.000,-) ;
- b. Tidak dilaporkannya sisa dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I dimaksud sekitar Rp. 16.047.000,- (enam belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari pengurangan jumlah dana dengan realisasi dana (kolom 6 – 7 Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I) kedalam tabel Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap II karena yang dilaporkan hanyalah sisa dana sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sehingga berdampak pada nilai akhir sisa dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap II;
- c. Dalam tabel Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap III tidak dilaporkan tentang adanya sisa dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I sekitar Rp. 16.047.000,- (enam belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sisa dana berupa uang tunai Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap II sebesar Rp. 6.225.000,- (enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga berdampak pada tidak validnya sisa dana pada Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap III.

Dimana kejanggalan pelaporan dimaksud setelah dilakukan audit oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu diketahui bahwa dalam realisasinya dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya (*berbeda dengan realisasi dana sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I, II, III*) meskipun laporan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan kegiatan dimaksud dilengkapi dengan dengan kuitansi/ dokumen pendukung yang seolah-olah sebagai bukti-bukti yang sah atas pengeluaran/ penggunaan dana dimaksud. Berikut adalah hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tersebut :

No	Uraian	Menurut SPI Kelompok				Menurut Hasil Audit	
		I	II	III	Jumlah (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Selisih/ Kerugian (Rp)
1.	OPERASIONAL						
	Operasional PKB	450.000,00	575.000,00	500.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	
	Honor Pendamping	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Perbaikan kandang	8.500.000,00	-	-	8.500.000,00	5.250.000,00	3.250.000,00
	Honor Rekorder	250.000,00	500.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Marking Ternak	900.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	
	Pakan Ternak	10.653.750,00	12.960.000,00	13.106.250,00	36.720.000,00	5.317.500,00	31.402.500,00
	Obat-obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
	Pemeriksaan Kesehatan	-	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	
	Administrasi	1.500.000,00	-	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	Operasional Kelompok	2.000.000,00	1.740.000,00	1.760.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
	Papan Nama	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Dokumentasi	-	-	-	-	-	
	Sub Jumlah (1)	28.253.750,00	20.075.000,00	21.616.250,00	69.945.000,00	31.292.500,00	38.652.500,00
2.	PENYELAMATAN SAPI						
	Pembelian sapi 61 ekor	115.700.000,00	156.400.000,00	136.100.000,00	408.200.000,00	348.100.000,00	60.100.000,00
3.	Saldo Kas Kelompok	-	-	-	21.855.000,00	-	21.855.000,00
	Jumlah (1+2+3)	143.953.750,00	176.475.000,00	157.716.250,00	500.000.000,00	379.392.500,00	120.607.500,00

Dimana dibuatnya Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I, II, III yang seolah-olah telah sesuai dengan RUK (Rencana Usaha Kelompok) di tiap tahapan serta kuitansi/ dokumen pendukung yang seolah-olah sebagai bukti-bukti yang sah atas pengeluaran/ penggunaan dana per-termin tersebut adalah dimaksudkan agar dana pada termin II dan III dapat dicairkan karena apabila ingin mendapat penyaluran Tahap kedua sebesar 30% dan tahap ketiga sebesar 30% Kelompok Tani “Karya Tani” diwajibkan melaporkan realisasi dari RUK Kelompok Tani “Karya Tani” yang harus didukung pula dengan Laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan kelompok dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung realisasi dana sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 143/Kpts/PD.420/F/03/2011 tentang Pedoman Teknis Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif TA 2011 dan Petunjuk Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu serta Petunjuk Pelaksanaan Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produktif Nomor 524/-/3/04/2011 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bengkulu bagian Penyaluran dana angka 7 huruf b dan c.

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” bersama saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” yang telah dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial dimaksud berdampak pada dapat dicairkannya dana bantuan sosial untuk kegiatan penyelamatan sapi/kerbau betina produktif tahun Anggaran 2011 kepada Kelompok Tani “Karya Tani” total sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening No : 5619-01-003633-53-3 pada BRI Unit Pulau Baai Bengkulu, sehingga dapat ditarik dan dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir, dimana berdasarkan hasil audit oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu No : LAPKKN-0630/PW06/5/2013 tanggal 24 Oktober 2013, diketahui dalam pengelolaan dana bantuan sosial tersebut terdapat penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 120.607.500,00 (seratus dua puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) atau disekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa **MASNIDAWATI Als IDA BINTI (ALM) MASRIAL** sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KE-TIGA :

Bahwa ia terdakwa **MASNIDAWATI Als IDA BINTI (ALM) MASRIAL** selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” berdasarkan Surat Keputusan Berita Acara tentang Pembentukan Kelompok Tani Karya Tani pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Mei 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Jl. Museum Nomor 4 Bengkulu, Jl. Pasundan RT.05 RW.01 No.22 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Perum



Polda Blok D No. 06 Rt.07/01 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan saksi Sarbini Bin (alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” (masing masing dalam berkas terpisah), sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam APBN Tahun Anggaran 2011 termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu No : 2209/018-06.3.01/08/2011 tanggal 20 Desember 2010 dianggarkan dana untuk kegiatan penyelamatan sapi/kerbau betina produktif dalam bentuk dana Tugas Pembantuan (TP) belanja bantuan sosial yang berjumlah Rp. 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) yang menurut rencana diperuntukkan bagi 20 (dua puluh) kelompok penerima kabupaten/kota. Kegiatan penyelamatan sapi/kerbau betina produktif ini salah satunya bertujuan untuk mempertahankan, mendorong dan memotivasi peternak rakyat baik secara individu maupun secara kelompok untuk mengembangbiakkan sapi/kerbau betina produktif dan melakukan usaha pembibitan berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Ir. EFFENDI Als FENDI Bin (Alm) UDIN datang kerumah saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir untuk menyampaikan kabar bahwa akan ada bantuan ternak dari Dinas Perternakan Hewan Propinsi Bengkulu sehingga saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir menyatakan mau menerima bantuan tersebut, selang beberapa waktu



saksi Ir. Effendi als Fendi Bin (Alm) Udin bersama dengan saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip datang langsung kerumah saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir dan memberitahukan agar dana bantuan sosial yang rencananya akan dimohon oleh saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir dapat dicairkan maka saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir diminta untuk segera menyiapkan pengajuan proposal permohonan bantuan pengadaan sapi sebagaimana ketentuan kriteria kelompok dalam Bab II Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan pada Petunjuk Teknis Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 serta mempersiapkan daftar nama nama orang yang akan dijadikan sebagai anggota kelompok dengan dilampiri dengan fotocopy KTP agar seolah-olah kelompok tani “Karya Tani” ini merupakan kelompok yang telah definitif dan aktif. Hal hal tersebut kemudian disetujui oleh saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir, saksi Ir. Effendi als Fendi Bin (Alm) Udin dan saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip. Selanjutnya atas petunjuk saksi Ir. Effendi als Fendi Bin (Alm) Udin dan saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip tersebut maka saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir lalu mengajukan proposal pengajuan bantuan dimaksud (*Surat Nomor : 01/KT/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal Permohonan Bantuan Pengadaan Sapi melalui Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif*) kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Bengkulu;

- Bahwa karena sebelumnya telah adanya kesepakatan tersebut maka sebagai tindaklanjutnya saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” didatangi oleh saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin selaku Ketua Tim Teknis guna dilakukan survey/ peninjauan lapangan untuk seleksi calon penerima dan calon lokasi (CP/CL) meskipun proposal pengajuan bantuan tersebut sebenarnya dikerjakan oleh saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin. Selanjutnya dari hasil survey tersebut di sampaikan kepada saksi Ir. Arif Gunadi Bin (Alm) H. Sulaiman Halim selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu sehingga Kelompok Tani “Karya Tani” langsung direkomendasikan sebagai calon penerima dana bantuan dimaksud melalui Surat No : 524/303/Distanak/07/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan kemudian proposal kegiatan calon penerima tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bengkulu melalui surat No : 524/302/Distanak/07/2011 tanggal 15 Juni 2011;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 tim pembina Propinsi yang terdiri dari saksi drh. Fariasna Bahar, saksi drh Nopiyeni, MMA, saksi Ir. H. Irsal Zainudin, saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip dan saksi Ir. Musa bersama saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin selaku Ketua Tim Teknis Kota Bengkulu pergi ke lokasi kelompok tani “Karya Tani” untuk melakukan verifikasi terhadap kelompok dari hasil seleksi tim teknis Kota Bengkulu tersebut sehingga Kelompok Tani “Karya Tani” dapat ditetapkan sebagai penerima dana bantuan sosial dimaksud melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu No : 524/2260/3/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Kelompok Insentif dan Penyelamatan Sapi/kerbau Betina Produktif Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011 dan selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 47.b/PSDS/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Provinsi Bengkulu Tahun 2011 dengan Kelompok Tani Karya Tani dengan nilai bantuan sosial sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir dengan mengajukan surat No : 02/KT/2011 tanggal Agustus 2011 perihal Permohonan Pengajuan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Pencairan Dana Bantuan Penyelamatan Sapi Betina Produktif beserta lampirannya yang diketahui oleh saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin padahal permohonan tersebut adalah dilakukan oleh saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir tanpa diadakan musyawarah terlebih dahulu dengan anggota kelompok yang lain karena saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir baru mencari anggota kelompok setelah mendapat arahan dari Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin (*Ketua Tim Teknis*) untuk membuat daftar nama-nama anggota kelompok dilampiri dengan fotocopy KTP sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, kemudian saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir membuat Surat Keputusan Berita Acara tentang Pembentukan Kelompok Tani Karya Tani yang dibuat tertanggal mundur yakni tertanggal 10 Maret 2007 sehingga seolah-olah kelompok tani Karya Tani ini merupakan kelompok definitif dan aktif adalah bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 143/Kpts/PD.420/F/03/2011 tentang Pedoman Teknis Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif TA 2011 dan Petunjuk Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu serta Petunjuk Pelaksanaan Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Nomor 524/-/3/04/2011 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu ;

- Bahwa terdakwa bersama saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir dengan kemudahan yang diberikan oleh saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin selaku Ketua Tim Teknis Kota dan saksi Baktarudin, SP selaku Tim Pembina tersebut dapat mencairkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam 3 (tiga) termin dengan cara :
 - a. Saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” memohon pencairan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal September 2011 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Tahun 2011 sebagaimana disetujui oleh saksi Ir. Effendi selaku Tim Teknis Kota sehingga saksi Ir. Herry Gunawan selaku PPK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu menyetujui hal tersebut untuk kemudian diproses melalui Surat Perintah Pembayaran No : KU.06/41/PSDS-TP/09/2011 tertanggal 06 September 2011 yang kemudian dibuat Surat Perintah Membayar No : 00362 Bendahara Pengeluaran Disnak Prop Bengkulu tertanggal 26 September 2011 dan kemudian dapat diproses SP2D No : 118788T/016/115 tertanggal 05 Oktober 2011 sehingga dapat dicairkan dana Tahap I (40%) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening kelompok Tani “Karya Tani” dimaksud. Dana tersebut kemudian dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” dan saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani”, yangmana dana tersebut dilaporkan telah dipergunakan untuk :

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JML DANA TAHAP I (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA TAHAP I (Rp)
						(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	DANA OPS	30	ekor	25.000	30.000.000	28.253.750	94,18	1.745.250
1	Operasional PKB	4	OB	250.000	750.000	450.000	60,00	300.000
2	Honor Pendamping	1	paket	8.500.000	1.000.000	1.000.000	100,00	0
3	Biaya perbaikan kandang	1	OB	250.000	8.500.000	8.500.000	100,00	0
4	Honor rekorder	18	ekor	50.000	250.000	250.000	100,00	0
5	Marking ternak	1	paket	10.800.000	900.000	900.000	100,00	0
6	Pakan ternak	1	paket	2.000.000	10.800.000	10.653.750	98,65	146.250
7	Obat-obatan	1	paket	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	0
8	Pemeriksaan kesehatan	1	paket	1.500.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000
9	Administrasi	1	paket	2.000.000	1.500.000	1.500.000	100,00	0
10	Operasional kelompok	1	paket	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	0
11	Papan nama	1	paket	300.000	1.000.000	1.000.000	100,00	0
12	Dokumentasi				300.000	0	0,00	300.000
II	DANA PENYELAMATAN	18	Ekor	7.000.000	126.000.000	115.700.000	91,83	10.300.000
III	TOTAL (I + II)				156.000.000	139.953.000	92,28	12.045.250

Keterangan : Saldo kas bank Rp. 44.000.000,-

Sebagaimana dilaporkan oleh saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I tertanggal Nopember 2011 dengan melampirkan kuitansi/ dokumen pendukung yang dibuat oleh terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” seolah-olah menjadi bukti-bukti yang sah atas pengeluaran/ penggunaan dana dimaksud sebagaimana petunjuk/arahan serta telah dicek oleh saksi Ir. Effendi Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu selaku Ketua Tim Teknis.

- b. Saksi Sarbini selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” memohon pencairan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal Oktober 2011 yang ditujukan kepada KPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Tahun 2011 sebagaimana disetujui oleh saksi Ir. Effendi selaku Tim Teknis Kota sehingga saksi Ir. Herry Gunawan selaku PPK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu menyetujui hal tersebut kemudian diproses melalui Surat Perintah Pembayaran No : KU.06/180/PSDS-TP/11/2011 tertanggal 07 Nopember 2011 yang kemudian dibuat Surat Perintah Membayar No : 00504 Bendahara Pengeluaran Disnak Prop. Bengkulu tertanggal 09 Nopember 2011 dan kemudian dapat diproses SP2D No : 124997TT/016/115 tertanggal 30 Nopember 2011 sehingga dapat dicairkan dana Tahap II (30%) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kelompok Tani “Karya Tani” dimaksud. dana tersebut kemudian dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” dan saksi Sarbini selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” yang mana dana tersebut dipergunakan untuk :

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JML DANA TAHAP II (Rp)	REALISASI KEUANGAN %	SISA DANA (Rp)
----	-----------------	-----	--------	-------------------	------------------------	----------------------	----------------



						(Rp)		
	Saldo kas bulan lalu				44.000.000			
	L. PENARIKAN TAHAP II	30	ekor	25.000	750.000	575.000	100	175.000
1	Honor PKB	6	OB	250.000	1.500.000	1.000.000	75	500.000
2	Honor Pendamping	2	OB	250.000	500.000	500.000	100	-
3	Honor rekorder							
4	Marking ternak	23	Buah	15.000	345.000	345.000	100	-
	a. Pembelian	23	ekor	35.000	805.000	805.000	100	-
	eartag	1	paket	12.960.000	12.960.000	12.960.000	100	-
5	b. Ops petugas	1	paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	-
	Pakan	1	paket	150.000	150.000	150.000	100	-
6	Obat-obatan	1	paket	750.000	750.000	-	-	750.000
7	Pemeriksaan kesehatan	1	paket	1.740.000	1.740.000	1.740.000	100	-
8	Administrasi	1	paket	200.000	200.000	-	-	200.000
	Operasional kelompok Dokumentasi							
	II. DANA PENYELAMATAN	23	Ekor	7.000.000	161.000.000	156.400.00	-	4.600.000
	Penyelamatan				194.000.000	176.475.00	-	6.225.000
	Jumlah (I + II)							11.300.000
	III. KAS BANK							17.525.000
	TOTAL SALDO							

Catatan :

Total Saldo : Rp. 17.525.000,-

- Uang tunai : Rp. 6.225.000,-
- Kas bank : Rp. 11.300.000,-

Sebagaimana dilaporkan oleh saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap II tertanggal Desember 2011 dengan melampirkan kuitansi/ dokumen pendukung yang dibuat oleh terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” seolah-olah menjadi bukti-bukti yang sah atas pengeluaran/ penggunaan dana dimaksud sebagaimana petunjuk/arahan serta telah dicek oleh saksi Ir. Effendi Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu selaku Ketua Tim Teknis.

- c. Saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” memohon pencairan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal Desember 2011 yang ditujukan kepada KPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Tahun 2011 sebagaimana disetujui oleh saksi Ir. Effendi selaku Tim Teknis Kota sehingga saksi Ir. Herry Gunawan selaku PPK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu menyetujui hal tersebut kemudian diproses melalui Surat Perintah Pembayaran No : KU.06/121/PSDS-TP/12/2011 tertanggal 14 Desember 2011 yang kemudian dibuat Surat Perintah Membayar No : 00712 Bendahara Pengeluaran Disnak Prop. Bengkulu tertanggal 14 Desember 2011 dan kemudian dapat diproses SP2D No : 128444T/016/115 tertanggal 19 Desember 2011 sehingga dapat dicairkan dana Tahap III (30%) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kelompok Tani “Karya Tani” dimaksud. Dana tersebut kemudian dicairkan oleh



Terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” dan saksi Sarbini selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” yangmana dana tersebut dipergunakan untuk :

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN Rp	JML DANA TAHAP II (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA (Rp)
						(Rp)	%	
	Saldo kas bulan lalu				11.300.000			
	PENARIKAN TAHAP II				150.000.000			
	I. Dana Operasional				21.300.000			
1	Honor PKB	30			750.000	20.200.000	100	1.100.000
2	Honor Pendamping	6	ekor	25.000	1.500.000	500.000	100	250.000
3	Honor rekorder	1	OB	250.000	250.000	1.500.000	100	-
4	Marking ternak		OB	250.000		250.000		-
	a. Pembelian eartag	20			300.000		100	-
	b. Ops petugas	20	buah	15.000	300.000	300.000	100	-
5	Pakan ternak	1	ekor	35.000	700.000	700.000	100	-
	Obat-obatan	1	paket	12.960.000	12.960.000	12.960.000	100	-
6	Pemeriksaan kesehatan	1	paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	-
7	Administrasi	1	paket	350.000	350.000		100	350.000
8	Operasional kelompok	1	paket	250.000	250.000	250.000	100	-
9	Dokumentasi	1	paket	1.740.000	1.740.000	1.740.000	-	-
				500.000	500.000			500.000
	II. DANA PENYELAMATAN	20	Ekor	7.000.000	140.000.000	136.100.000	-	3.900.000
	Penyelamatan							
	Jumlah (I + II)				161.300.000	156.300.000	-	5.000.000
	III. Kas Bank							-
	TOTAL SALDO							5.000.000

Catatan :

Total saldo Rp. 5.000.000,-

- Uang tunai : Rp. 5.000.000,-
- Kas Bank : Rp. 0

Sebagaimana dilaporkan oleh saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” dalam Laporan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap III tertanggal Desember 2011 dengan melampirkan kuitansi/ dokumen pendukung yang dibuat oleh terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” seolah-olah menjadi bukti-bukti yang sah atas pengeluaran/ penggunaan dana dimaksud sebagaimana petunjuk/ arahan serta telah dicek oleh saksi Ir. Effendi Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu selaku Ketua Tim Teknis.

- a. Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani “Karya Tani” dan saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Tani” dengan kemudahan yang diberikan oleh saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin selaku Ketua Tim Teknis Kota dan saksi Baktarudin, SP selaku Tim Pembina tersebut, telah memberikan sejumlah uang, yakni :

- Sekira total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip, dengan perincian :



- a. sebesar 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) setelah dana kegiatan tahap I cair diserahkan oleh saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir kepada Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip bertempat di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu;
- b. sebesar 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dana kegiatan tahap III cair diserahkan oleh terdakwa atas perintah saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir kepada Baktarudin, SP Bin (Alm) Madip bertempat di rumah terdakwa.
- Sekira Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin, dengan perincian :
 1. Sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dana kegiatan tahap I cair diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin dengan disaksikan oleh saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir bertempat di rumah saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir;
 2. Sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dana kegiatan tahap I cair diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin dengan disaksikan oleh saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir bertempat di rumah saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir;
 3. Sebesar Rp. 5.750.000, (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dana kegiatan tahap II cair diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin dengan disaksikan oleh saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir bertempat di rumah saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir;
 4. Sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) setelah dana kegiatan tahap III cair diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ir. Effendi Als Fendi Bin (Alm) Udin dengan disaksikan oleh saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir bertempat di rumah terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa **MASNIDAWATI ALS IDA BINTI (ALM) MASRIAL** sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Telah membaca tuntutan pidana tanggal 25 Juli 2014, Nomor : REG.PERK: PDS-02/BKULU/06/2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MASNIDAWATI Als IDA Binti (Alm) MASRIAL bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Pertama Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 85.357.500,- (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng dengan saksi Sarbini Bin (Alm) Haidir (*terdakwa dalam berkas terpisah*) yang diperhitungkan dari jumlah kerugian negara dikurangi dengan uang yang diberikan kepada Ir. Effendi dan uang yang diberikan kepada Baktarudin, SP = Rp. 120.607.500 – (Rp. 15.250.000 + Rp. 20.000.000) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu, Nomor : 27 Tahun 2011, tanggal 01 Juli 2011, tentang Pembentukan Tim Teknis, Tim Reproduksi dan Recorder Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif (IPBP) di Kota Bengkulu Tahun 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu, Nomor : 52.a Tahun 2011, tanggal 08 Nopember 2011, tentang Perubahan Lampiran Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu Selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Teknis, Tim Reproduksi dan Recorder Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu Nomor : 524 / 302 / Distanak / 07 / 2011, tanggal 15 Juni 2011 perihal Proposal Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu Nomor : 524 / 303 / Distanak / 07 / 2011, tanggal 15 Juni 2011 perihal Rekomendasi Kelompok Tani karya Tani sebagai calon penerima bantuan;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahap I, II, III Kelompok Tani Karya Tani Kel.Sumber Jaya Kota Bengkulu Tahun 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel SK Gubernur Bengkulu Nomor : W.06 XXII tahun 2011, tanggal 11 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuat Komitmen, Penguji dan Perintah Pembayaran/
Penandatanganan SPM, dan Bendaharawan Pengeluaran Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Nomor : 524/1075/3/04/2011, tanggal 25 April 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Propinsi dalam rangka Kegiatan Insentif Kebuntingan dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif melalui dana bantuan sosial tahun 2011 di Propinsi Bengkulu;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Nomor : 524/2260/3/2011, tentang Penetapan Kelompok Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Pengadaan Sapi Melalui Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Kelompok Tani Karya Tani Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat dari Kelompok Tani Karya Tani Nomor : 02/KT/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011 perihal Permohonan Bantuan Pengadaan Sapi Melalui Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel DIPA Nomor : 2209/018-06.4.01/08/2011, tanggal 20 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 118788T / 016 / 115, tanggal 05 Oktober 2011, tentang pembayaran Tahap I Dana Bantuan Sosial Untuk Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Kelompok Tani Karya Tani, berikut Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00362 Bend Pengeluaran Disnak Prop.Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2011 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06 September 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 124997T / 016 / 115, tanggal 30 Nopember 2011, tentang pembayaran Tahap II Dana Bantuan Sosial Untuk Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Kelompok Tani Karya Tani, berikut Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00504 Bend Pengeluaran Disnak Prop.Bengkulu tanggal 09 September 2011 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07 Nopember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 128444T / 016 / 115, tanggal 19 Desember 2011, tentang pembayaran Tahap III Dana Bantuan Sosial Untuk Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Kelompok Tani Karya Tani, berikut Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00712 Bend Pengeluaran Disnak Prop.Bengkulu dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Buku Petunjuk Pelaksanaan Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif di Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 47.b / PDS / 08 / 2011, tanggal 26 Agustus 2011, antara PPK Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif Provinsi Bengkulu tahun 2011 dengan Kelompok Tani Karya Tani Desa Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tentang Penyelamatan Sapi / Kerbau Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelompok, oleh SARBINI selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani tanggal 26 Agustus 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan Kelompok Penyelamat, oleh SARBINI selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani tanggal 26 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, oleh SARBINI selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani tanggal 26 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kelompok tanggal 29 Juli 2011 oleh SARBINI selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani tentang Kelompok Tani Karya Tani telah dilakukan verifikasi oleh Tim Propinsi maupun Tim Kota;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Hasil Verifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan Dana Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau betina Produktif Tahun 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Sdr.SARBINI selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani tanggal tidak ada bulan Agustus 2011 Nomor : 02 / KT / 2011, perihal Permohonan Pengajuan RUK dan Pencairan Dana Bantuan Penyelamatan Sapi Betina Produktif;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kelompok (RUK) global Kelompok Tani Karya Tani Kegiatan Penyelamatan Betina Produktif;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Karya Tani Kegiatan Penyelamatan Betina Produktif Tahap I;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Karya Tani Kegiatan Penyelamatan Betina Produktif Tahap II;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Karya Tani Kegiatan Penyelamatan Betina Produktif Tahap III;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tanggal kosong bulan September 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran tanggal 06 September 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26 Agustus 2011 perihal pembayaran dana Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tanggal kosong bulan Oktober 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 18 Oktober 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Oktober 2011 perihal pembayaran dana Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tanggal kosong bulan Desember 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Desember 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 Desember 2011 perihal pembayaran dana Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Asli 1 (satu) buku Pedoman Teknis Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2011 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
- Asli 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 5619-01-003633-53-3, An.Kelompok Tani Karya Tani Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : I.221.IX-Tahun 2011, tanggal 19 Juli 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemerintah Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Keputusan Berita Acara tentang Pembentukan Kelompok Tani Karya Tani RT.05 RW.01 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Agar dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama BAKTARUDIN, SP Bin (Alm) MADIP.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 21 Juli 2014, Nomor : 19/Pid.B/ Tipikor/ 2014/PN.Bkl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Masnidawati Als Ida binti Masrial tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Masnidawati Als Ida binti Masrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama dalam dakwaan Kesatu Subsidaire".
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Masnidawati Als Ida binti Masrial, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 Bulan.
5. Menghukum terdakwa Masnidawati Als Ida binti Masrial untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 Bulan.

6. Menetapkan agar lamanya terdakwa dalam masa penahanan RUTAN dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan kepada terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Asli 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu, Nomor : 27 Tahun 2011, tanggal 01 Juli 2011, tentang Pembentukan Tim Teknis, Tim Reproduksi dan Recorder Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif (IPBP) di Kota Bengkulu Tahun 2011;
 - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu, Nomor : 52.a Tahun 2011, tanggal 08 Nopember 2011, tentang Perubahan Lampiran Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu Selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim teknis, Tim Reproduksi dan Recorder Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu Nomor : 524 / 302 / Distanak / 07 / 2011, tanggal 15 Juni 2011 perihal Proposal Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif;
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu Nomor : 524 / 303 / Distanak / 07 / 2011, tanggal 15 Juni 2011 perihal Rekomendasi Kelompok Tani karya Tani sebagai calon penerima bantuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahap I, II, III Kelompok Tani Karya Tani Kel.Sumber Jaya Kota Bengkulu Tahun 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel SK Gubernur Bengkulu Nomor : W.06 XXII tahun 2011, tanggal 11 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji dan Perintah Pembayaran/Penandatanganan SPM, dan Bendaharawan Pengeluaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Nomor : 524/1075/3/04/2011, tanggal 25 April 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Propinsi dalam rangka Kegiatan Insentif Kebuntingan dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif melalui dana bantuan sosial tahun 2011 di Propinsi Bengkulu;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Nomor : 524/2260/3/2011, tentang Penetapan Kelompok Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Pengadaan Sapi Melalui Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Kelompok Tani Karya Tani Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat dari Kelompok Tani Karya Tani Nomor : 02/KT/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011 perihal Permohonan Bantuan Pengadaan Sapi Melalui Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel DIPA Nomor : 2209/018-06.4.01/08/2011, tanggal 20 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 118788T / 016 / 115, tanggal 05 Oktober 2011, tentang pembayaran tahap I Dana Bantuan Sosial Untuk Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Kelompok Tani Karya Tani, berikut Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00362 Bend Pengeluaran Disnak Prop.Bengkulu tanggal 26 September 2011 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 124997T / 016 / 115, tanggal 30 Nopember 2011, tentang pembayaran tahap II Dana Bantuan Sosial Untuk Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Kelompok Tani Karya Tani, berikut Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00504 Bend Pengeluaran Disnak Prop. Bengkulu tanggal 09 September 2011 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07 Nopember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 128444T / 016 / 115, tanggal 19 Desember 2011, tentang pembayaran tahap III Dana Bantuan Sosial Untuk Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Kelompok Tani Karya Tani, berikut Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00712 Bend Pengeluaran Disnak Prop.Bengkulu dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Buku Petunjuk Pelaksanaan Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif di Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 47.b / PDS / 08 / 2011, tanggal 26 Agustus 2011, antara PPK Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif Provinsi Bengkulu tahun 2011 dengan Kelompok Tani Karya Tani Desa Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelamatan Sapi / Kerbau Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelompok, oleh SARBINI selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani tanggal 26 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan Kelompok Penyelamat, oleh SARBINI selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani tanggal 26 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, oleh SARBINI selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani tanggal 26 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kelompok tanggal 29 Juli 2011 oleh SARBINI selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani tentang Kelompok Tani Karya Tani telah dilakukan verifikasi oleh Tim Propinsi maupun Tim Kota;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Hasil Verifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan Dana Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau betina Produktif Tahun 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Sdr.SARBINI selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani tanggal tidak ada bulan Agustus 2011 Nomor : 02 / KT / 2011, perihal Permohonan Pengajuan RUK dan Pencairan Dana Bantuan Penyelamatan Sapi Betina Produktif;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kelompok (RUK) global Kelompok Tani Karya Tani Kegiatan Penyelamatan Betina Produktif;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Karya Tani Kegiatan Penyelamatan Betina Produktif Tahap I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Karya Tani Kegiatan Penyelamatan Betina Produktif Tahap II;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Karya Tani Kegiatan Penyelamatan Betina Produktif Tahap III;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tanggal kosong bulan September 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 06 September 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26 Agustus 2011 perihal pembayaran dana Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tanggal kosong bulan Oktober 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 18 Oktober 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Oktober 2011 perihal pembayaran dana Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tanggal kosong bulan Desember 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Desember 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 Desember 2011 perihal pembayaran dana Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Asli 1 (satu) buku Pedoman Teknis Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2011 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
- Asli 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 5619-01-003633-53-3, An.Kelompok Tani Karya Tani Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : I.221.IX-Tahun 2011, tanggal 19 Juli 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemerintah Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Keputusan Berita Acara tentang Pembentukan Kelompok Tani Karya Tani RT.05 RW.01 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan dalam perkara lain.

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/ Tipikor/2014/PN.BKL tanggal 24 Juli 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari dan tanggal itu juga, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai perkara ini diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara hukum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu membaca, mencermati dan meneliti dengan seksama, berita acara persidangan, surat-surat bukti, salinan resmi putusan dengan segala pertimbangan hukumnya dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum setelah dipelajari dengan cermat dan teliti oleh Majelis Hakim tingkat banding ternyata tidak ada hal yang baru dan telah disampaikan pada tuntutananya, dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah dengan seksama dan tepat dalam mempertimbangkan semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Kesatu Subsidair";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri, dan pertimbangan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang denda dan uang pengganti yang dijatuhkan pada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga sudah tepat dan benar, maka hal tersebut juga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pertimbangan pidana kurungan sebagai pengganti denda dan pidana penjara sebagai pengganti pengembalian uang pengganti menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan, karena salah satu tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pengembalian kerugian Negara, dengan pidana penjara dan pidana kurungan yang rasional dan seimbang, diharapkan tujuan tersebut dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pidana kurungan sebagai pengganti denda dan pidana penjara sebagai pengganti pengembalian uang kerugian negara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan adil dan mencapai tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dengan perbaikan sekedar tentang lamanya pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti mengenai pengembalian uang pengganti yang lengkapnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 19/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL. , tanggal 21 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda dan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pemngembalian uang pengganti, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Masnidawati Als Ida binti Masrial tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair.
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
 3. Menyatakan terdakwa Masnidawati Als Ida binti Masrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama dalam dakwaan Kesatu Subsidair”.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Masnidawati Als Ida binti Masrial, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.
 5. Menghukum terdakwa Masnidawati Als Ida binti Masrial untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila terpidana tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.

6. Menetapkan agar lamanya terdakwa dalam masa penahanan RUTAN dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan kepada terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Asli 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu, Nomor : 27 Tahun 2011, tanggal 01 Juli 2011, tentang Pembentukan Tim Teknis, Tim Reproduksi dan Recorder Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif (IPBP) di Kota Bengkulu Tahun 2011;
 - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu, Nomor : 52.a Tahun 2011, tanggal 08 Nopember 2011, tentang Perubahan Lampiran Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu Selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim teknis, Tim Reproduksi dan Recorder Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu Nomor : 524 / 302 / Distanak / 07 / 2011, tanggal 15 Juni 2011 perihal Proposal Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif;
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu Nomor : 524 / 303 / Distanak / 07 / 2011, tanggal 15 Juni 2011 perihal Rekomendasi Kelompok Tani karya Tani sebagai calon penerima bantuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahap I, II, III Kelompok Tani Karya Tani Kel.Sumber Jaya Kota Bengkulu Tahun 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel SK Gubernur Bengkulu Nomor : W.06 XXII tahun 2011, tanggal 11 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji dan Perintah Pembayaran/Penandatanganan SPM, dan Bendaharawan Pengeluaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Nomor : 524/1075/3/04/2011, tanggal 25 April 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Propinsi dalam rangka Kegiatan Insentif Kebuntingan dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif melalui dana bantuan sosial tahun 2011 di Propinsi Bengkulu;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu Nomor : 524/2260/3/2011, tentang Penetapan Kelompok Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Pengadaan Sapi Melalui Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Kelompok Tani Karya Tani Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat dari Kelompok Tani Karya Tani Nomor : 02/KT/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011 perihal Permohonan Bantuan Pengadaan Sapi Melalui Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel DIPA Nomor : 2209/018-06.4.01/08/2011, tanggal 20 Desember 2010;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 118788T / 016 / 115, tanggal 05 Oktober 2011, tentang pembayaran tahap I Dana Bantuan Sosial Untuk Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Kelompok Tani Karya Tani, berikut Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00362 Bend Pengeluaran Disnak Prop.Bengkulu tanggal 26 September 2011 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06 September 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 124997T / 016 / 115, tanggal 30 Nopember 2011, tentang pembayaran tahap II Dana Bantuan Sosial Untuk Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Kelompok Tani Karya Tani, berikut Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00504 Bend Pengeluaran Disnak Prop. Bengkulu tanggal 09 September 2011 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07 Nopember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 128444T / 016 / 115, tanggal 19 Desember 2011, tentang pembayaran tahap III Dana Bantuan Sosial Untuk Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Kelompok Tani Karya Tani, berikut Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00712 Bend Pengeluaran Disnak Prop.Bengkulu dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Buku Petunjuk Pelaksanaan Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif di Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 47.b / PDS / 08 / 2011, tanggal 26 Agustus 2011, antara PPK Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif Provinsi Bengkulu tahun 2011 dengan Kelompok Tani Karya Tani Desa Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelamatan Sapi / Kerbau Melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011;

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelompok, oleh SARBINI selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani tanggal 26 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan Kelompok Penyelamat, oleh SARBINI selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani tanggal 26 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, oleh SARBINI selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani tanggal 26 Agustus 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kelompok tanggal 29 Juli 2011 oleh SARBINI selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani tentang Kelompok Tani Karya Tani telah dilakukan verifikasi oleh Tim Propinsi maupun Tim Kota;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Hasil Verifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan Dana Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau betina Produktif Tahun 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Sdr.SARBINI selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani tanggal tidak ada bulan Agustus 2011 Nomor : 02 / KT / 2011, perihal Permohonan Pengajuan RUK dan Pencairan Dana Bantuan Penyelamatan Sapi Betina Produktif;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kelompok (RUK) global Kelompok Tani Karya Tani Kegiatan Penyelamatan Betina Produktif;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Karya Tani Kegiatan Penyelamatan Betina Produktif Tahap I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Karya Tani Kegiatan Penyelamatan Betina Produktif Tahap II;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Karya Tani Kegiatan Penyelamatan Betina Produktif Tahap III;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tanggal kosong bulan September 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 06 September 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26 Agustus 2011 perihal pembayaran dana Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tanggal kosong bulan Oktober 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 18 Oktober 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Oktober 2011 perihal pembayaran dana Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tanggal kosong bulan Desember 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Desember 2011, berikut foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 Desember 2011 perihal pembayaran dana Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Asli 1 (satu) buku Pedoman Teknis Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2011 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
- Asli 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 5619-01-003633-53-3, An.Kelompok Tani Karya Tani Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : I.221.IX-Tahun 2011, tanggal 19 Juli 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemerintah Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Keputusan Berita Acara tentang Pembentukan Kelompok Tani Karya Tani RT.05 RW.01 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan dalam perkara lain.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu , pada hari : **KAMIS** tanggal **02 OKTOBER 2014** oleh : **SIGIT PRIYONO, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis, **AGUS JUMARDO, SH.SH.** dan **SOPHAR SITORUS, SH.**, (Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu), masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 14/Pen.Pid.Tipikor/2012 /PT.BGL. tanggal 24 September 2014, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** , tanggal **09 OKTOBER 2014** oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ALIDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS JUMARDO, SH. MH.

SIGIT PRIYONO, SH.MH.

d.t.o

SOPHAR SITORUS, SH.

Panitera-Pengganti,

d.t.o

ALIDIN, SH.

Dibuat salinan resmi untuk dinas.
PANITERA/SEKRETARIS,

H. RUSLAN, SH.MH.

Nip.195303131978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)